



PUTUSAN

Nomor 1740K/Pdt/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

Prof. Dr.O.C. KALIGIS, S.H., M.H., bertempat tinggal di Jalan Majapahit Nomor 18-20 Kompleks Majapahit Permai Blok 122-123 Jakarta Pusat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Dr. Y. B. Purwaning M. Yanuar, SH.,MCL.,CN., dan kawan-kawan kesemuanya Para Advokat dan Pengacara, berkantor di Otto Cornelis Kaligis & Associates, beralamat Kompleks Majapahit Permai Blok 122-123 Jalan Majapahit Nomor18-20 berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Desember 2014, Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding;

L a w a n :

1. **Drs. JACK SIDABUTAR, S.H.,M.M.,M.Si.**, bertempat tinggal di Grand Slipi Tower, Lantai 11 Jalan S. Parman Kav. 22-24, Jakarta Barat,
2. **ALEX R. WANGGE, S.H.**, bertempat tinggal di Grand Slipi Tower, Lantai 11 Jalan S. Parman Kav.22-24,
3. **SONNY KUSUMA, S.H.**, bertempat tinggal di Grand Slipi Tower, Lantai 11 Jalan S. Parman Kav.22-24,
4. **Dr. FATHURIN ZEN, S.H.,M.Si.**, bertempat tinggal di Grand Slipi Tower, Lantai 11 Jalan S. Parman Kav.22-24, Jakarta Barat,
5. **RM. Dr. ANDANG L. BINAWAN, SJ.**, bertempat tinggal di Grand Slipi Tower, Lantai 11 Jalan S. Parman Kav. 22-24, Jakarta Barat,
6. **BINOTO NADAPDAP, S.H.,MH.**, bertempat tinggal Office Park Thamrin Residence Lt.3 Nomor 7-9 Jalan Thamrin Bulevard, Jakarta Pusat,
7. **ADRYAWAL, S.H.**, bertempat tinggal Office Park Thamrin Residence Lt.3 Nomor 7-9 Jalan Thamrin Bulevard, Jakarta Pusat,
8. **THOMAS ARTHUR SITOHANG, S.H.**, bertempat tinggal Office Park Thamrin Residence Lt.3 Nomor 7-9 Jalan Thamrin Bulevard, Jakarta Pusat, dalam hal ini memberi kuasa kepada

Halaman 1 dari 19 hal. Put. No. 1740 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Happy SP. Sihombing, S.H., dan kawan-kawan kesemuanya
Para Advokat pada Dewan Pimpinan Nasional Perhimpunan
Advokat Indonesia (Peradi) beralamat di di Grand Slipi Tower,
Lantai 11 Jalan S. Parman Kav. 22-24, Jakarta Barat
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Februari 2015,
Para Termohon Kasasi dahulu Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII,
VIII/Para Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang
Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat/Pembanding telah menggugat
sekarang Para Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat I, II, III, IV, V, VI,
VII, VIII/Para Terbanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Jakarta
Barat pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa Penggugat adalah Penggugat dalam Perkara Nomor 384/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Br.di Pengadilan Negeri Jakarta Barat;
2. Bahwa Para Tergugat adalah Para Tergugat dan Kuasa Hukum Para Tergugat dalam Perkara Nomor 384/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Br. yaitu sebagai berikut:

- Drs. Jack Sidabutar, S.H.,M.M., M.Si.;;
- Alex R.Wangge ,S.H.;;
- Sonny Kusuma, S.H.;;
- Dr. Fathurin Zen,S.H.,M.Si.;;
- Rm. Dr. Andang L.Binawan,SJ;

Selaku Para Tergugat dalam Perkara Nomor 384/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Br:

- Binoto Nadapdap,S.H.,M.H.;;
- Andryawal, S.H.;;
- Thomas Arthur Sitohang, S.H.;;

Selaku Kuasa Hukum Para Tergugat dalam perkara Nomor 384/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Br.;

3. Bahwa pada tanggal 25 Juli 2012, Penggugat telah mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum terhadap Drs. Jack Sidabutar, S.H.,M.M.,M.Si., Alex R. Wangge, S.H., Sonny Kusuma, S.H., Dr. Fathurin Zen, S.H., M.Si., Rm., Dr. Andang L. Binawan, SJ dengan Nomor Reg. Nomor 384/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Br. pada Pengadilan Negeri Jakarta Barat;
4. Bahwa pada hari Rabu, tanggal 21 November 2012, sekira pukul 13.00 Wib, sidang ke 11 dengan agenda acara jawaban atas gugatan dari Penggugat,

Halaman 2 dari 19 hal. Put. No. 1740 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Para Tergugat telah mengajukan jawaban yang intinya berisi tentang penghinaan terhadap diri Penggugat;

5. Bahwa dalam jawabannya Para Tergugat telah menguraikan pernyataan-pernyataan yang bersifat menghina. Saat ini Tergugat I s/d Tergugat V menjabat sebagai Ketua dan Anggota Dewan Kehormatan Kode Etik Peradi DKI Jakarta. Adapun pernyataan-pernyataan tersebut adalah sebagai berikut:

- Halaman 3 alinea 3 Para Tergugat menyatakan:

“Sebagai orang yang mengaku dirinya sebagai Guru Besar, Penggugat tentu dapat mengerti dan dapat membedakan mana yang termasuk keputusan pribadi serta mana yang merupakan keputusan sebuah institusi. Sebagai seorang yang mengaku sebagai guru besar juga mempunyai kewajiban untuk membuat pencerahan kepada masyarakat apa yang termasuk keputusan sebuah dewan kehormatan profesi mana yang merupakan keputusan pribadi. Mahasiswa fakultas hukum yang baru belajar di semester atau tingkat pertama tentu sudah diajarkan oleh para dosennya bahwa putusan yang diambil oleh sebuah institusi bukan merupakan keputusan pribadi”;

- Halaman 6 alinea 3 Para Tergugat menyatakan:

“Kalau Penggugat masih ingin mengajukan gugatan terhadap Para Tergugat berdasarkan putusan yang dijatuhkan oleh Para Tergugat, Penggugat tidak perlu terburu-buru terbawa nafsu atau dengan mencari ketenaran dengan mengajukan gugatan kepada Dewan Kehormatan Peradi. Penggugat ada baiknya menahan nafsu terlebih dahulu untuk mengajukan gugatan sampai Dewan Kehormatan Pusat Peradi menyatakan sikap terhadap keberatan yang diajukan oleh Penggugat”;

- Halaman 9 alinea 2 Para Tergugat menyatakan: Akan tetapi apa yang diucapkan oleh Penggugat dalam buku yang diterbitkannya sendiri maupun yang diucapkan dalam dialog di salah satu televisi tersebut, ternyata tidak dipatuhinya. Singkatnya apa yang tertulis dan terucap sudah terbantahkan dengan sendirinya dari tindakan Penggugat sendiri yang masih belum bersedia untuk mengundurkan diri secara faktual sebagai advokat. Kalau manusia yang bisa dipegang kata atau mulutnya, maka dengan pernyataan Penggugat di dalam buku dan melalui televisi tersebut, Penggugat tidak lagi berprofesi sebagai advokat sejak tanggal 19 Juni 2002, kecuali apabila pernyataan Penggugat melalui pernyataan lewat buku dan televisi tersebut,



tidak jauh dan tidak lebih dari sebuah omongan yang mirip dengan sampah yang perlu dibuang ke tempat pembuangan terakhir;

- Selanjutnya masih di halaman 9 alinea 2 s/d halaman 10 dinyatakan:
"Oleh karena itu adalah tepat pada kesempatan kali bagi Penggugat untuk memohon maaf kepada publik melalui Harian Kompas, Media Indonesia, Koran Tempo, TV dan Metro TV. Alasannya adalah bahwa selama 10 (sepuluh) tahun sudah membohongi publik, di satu sisi mengatakan sudah mundur sebagai Advokat sejak tanggal 19 Juni 2002 di satu sisi, akan tetapi di sisi lain malah semakin aktif dan getol memberikan bantuan hukum. Penggugat tidak hanya memberikan bantuan hukum di wilayah teritorial Republik Indonesia akan tetapi juga hingga ke Cartagena";
- Halaman 11 alinea 2 Para Tergugat menyatakan:
"Gugatan dari Penggugat tidak lebih dari sebuah gugatan yang asal-asalan, karena dibangun bukan lagi berdasarkan aturan hukum akan tetapi sudah lebih didasarkan pada selera pribadi dengan berlindung dibalik klaim reputasi dan jabatan guru besar";
- Halaman 12 alinea 3 Para Tergugat menyatakan:
"Dalam mengajukan pertanyaan kepada saksi Elza Syarief, Penggugat, kelihatannya sudah seperti orang tua yang sudah kehilangan pengikut dan pengaruh karena yang diutamakan adalah mengungkit jasanya masa lalu kepada saksi Elza Syarief. Padahal walaupun Penggugat berjasa memberikan bantuan kepada saksi Elza Syarief, hal tersebut tidak hubungannya dengan perkara pelanggaran kode etik yang diadukan oleh Sujudi Reksoputranto. Singkatnya Penggugat meminta agar Elza Syarief jangan bersedia menjadi saksi";
- Halaman 13 alinea 2 Para Tergugat menyatakan:
"Selanjutnya dalam pemeriksaan perkara pelanggaran kode etik yang diadukan oleh Sujudi Reksoputranto, salah seorang saksi yang bernama Rovinus Hutauruk mengemukakan mengenai cara atau sikap yang bernama Rovinus Hutauruk mengemukakan mengenai cara atau sikap tindak Penggugat untuk mendapatkan jabatan guru besar. Rovinus Hutauruk mengemukakan bahwa dirinyalah yang membuat pidato dari Penggugat pada saat pengukuhan sebagai guru besar di salah satu universitas di kampung halaman Penggugat";
- Halaman 16 alinea 3 Para Tergugat menyatakan:
"Dari gugatan harus dapat terbaca benang merah antara perbuatan dan akibat yang terjadi. Tujuannya adalah untuk membuat jelas dan terang



uduk masalah yang sebenarnya. Tanpa menguraikan hal ini, maka tidak dapat didapatkan gambaran yang utuh tentang perbuatan melawan hukum yang didalilkan oleh Penggugat. Namun persyaratan tersebut tidak dapat terbaca dalam gugatan Penggugat. Perbuatan melawan hukum sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang Undang Hukum Perdata sama sekali tidak diuraikan dalam gugatan Penggugat. Yang dilakukan oleh Penggugat adalah lari ke sana ke mari, tetapi tidak menyentuh esensi dari perbuatan melawan hukum yang didalilkan”;

- Halaman 17 alinea 3 Para Tergugat menyatakan:

“Akan tetapi apabila Penggugat meminta ganti rugi kepada Para Tergugat dengan alasan tidak lagi mempunyai uang untuk membeli meterai dan kertas, Para Tergugat tidak keberatan untuk memberi hadiah atau hibah kepada Penggugat yang sudah tidak mampu lagi untuk membeli kertas dan meterai”;

- Halaman 18 alinea 3 Para Tergugat menyatakan:

“Sebagai orang yang kadang mengaku sebagai manusia sejuta perkara, guru dari pengacara muda serta guru besar filsafat hukum di universitas mana tidak ada fakultas hukumnya, perhitungan tuntutan ganti rugi ini supaya diterangkan dengan jelas dan jernih oleh Penggugat. Kalau seorang guru besar saja tidak mampu membuat perhitungan tuntutan ganti rugi sebesar Rp10.000,00 maka dapat dibayangkan pengaruh buruknya terhadap masyarakat luas tentu sangat dashyat dan akan sangat mengerikan. Guru membuat kekeliruan kecil, murid tidak salah apabila membuat kesalahan yang lebih besar. Guru kencing berdiri maka murid akan kencing berlari”;

- Halaman 18 alinea 5 s/d halaman 19:

“Demikian juga dengan tuntutan immaterial, Penggugat sama sekali juga tidak mengemukakan dasar tuntutan. Tuntutan ganti rugi yang immateriil dari Penggugat adalah kesesatan berpikir. Penggugat sendiri masih mengajukan banding terhadap putusan Para Tergugat, akan tetapi pada saat yang bersamaan menuntut ganti rugi immaterial kepada Para Tergugat. Di sini Penggugat menunjukkan standar ganda terhadap dirinya sendiri, tidak jelas pendiriannya”;

- Masih di halaman 19 alinea 2 dikatakan:

Dalam pemahaman Para Tergugat bahwa pihak atau orang yang hendak meraup semua yang saling bertolak belakang pada saat yang bersamaan hanya orang-orang yang mempunyai spesialisasi khusus atau orang



bersangkutan dapat dikategorikan sebagai pribadi yang tamak. Secara hukum dan etika bahwa hal-hal yang saling bertentangan tidak akan ditempatkan pada kotak atau kutub yang sama pada saat yang bersamaan. Untuk dapat menyelesaikan hal tersebut satu-satunya cara untuk itu adalah menentukan sikap terlebih dahulu”;

6. Bahwa Para Tergugat telah menguraikan keterangan yang tidak benar dalam Jawabannya dan merupakan penghinaan terhadap Penggugat. Atas penghinaan tersebut, Penggugat telah diserang kehormatan dan dicemarkan nama baiknya, mengingat penghinaan tersebut disampaikan di muka persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang terbuka untuk umum;

7. Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Para Tergugat tersebut di atas, dapat dikualifisir sebagai perbuatan penghinaan yang sifatnya sengaja dilakukan untuk menyerang nama baik dan kehormatan Penggugat, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1372 KUHPerdara;

Pasal 1372 KUH Perdata:

“Tuntutan perdata tentang hal penghinaan diajukan untuk memperoleh penggantian kerugian serta pemulihan kehormatan dan nama baik.

Dalam menilai satu sama lain, Hakim harus memperhatikan kasar atau tidaknya penghinaan, begitu pula pangkat, kedudukan dan kemampuan kedua belah pihak dan keadaan”.

Sehingga perbuatan penghinaan yang dilakukan oleh Para Tergugat tersebut di atas telah memenuhi unsur Pasal 1372 KUHPerdara;

8. Bahwa karena perbuatan Para Tergugat, Penggugat dirugikan baik secara materiil maupun immateriil. Oleh karenanya Penggugat berhak atas ganti kerugian yang disebabkan oleh perbuatan Para Tergugat yang telah melakukan tindakan penghinaan dan telah melanggar hak-hak dari Penggugat serta telah menimbulkan kerugian baik secara materiil maupun immateriil, yaitu:

- Kerugian Materiil:

Biaya-biaya yang timbul dari gugatan ini sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) yang telah disetorkan ke kas kantor OC Kaligis & Associates;

- Kerugian Immateriil:

Penggugat telah dirugikan baik waktu, tenaga dan pikiran yang sebenarnya tidak dapat diukur dengan uang, akan tetapi Penggugat harus memberikan angka yang pasti atas kerugian yang diderita Penggugat, atas perbuatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Tergugat yang telah merendahkan harkat, martabat dan mencemarkan nama baik Penggugat yang pada pokoknya bersifat menghina, maka Penggugat menuntut ganti rugi immateriil sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) secara tanggung renteng;

-Akibat tindakan dari Para Tergugat yang telah merugikan Penggugat dalam menjalankan profesinya secara profesional sehingga menyebabkan kerugian reputasi dan nama baik Penggugat sebagai Guru Besar di beberapa universitas dan sebagai advokat, maka patutlah Para Tergugat dihukum untuk menyatakan maaf di media massa berupa media elektronik dan media cetak, yaitu Kompas, Media Indonesia, Koran Tempo, Majalah Berita Mingguan Tempo, TV One dan MetroTV.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Barat agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Para Tergugat telah bersalah melakukan Penghinaan sebagaimana yang telah disebutkan dalam Pasal 1372 KUH Perdata;
3. Menghukum Para Tergugat untuk membayar ganti kerugian materil kepada Penggugat sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
4. Menghukum Para Tergugat untuk membayar ganti kerugian immateril kepada Penggugat sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);
5. Menghukum Para Tergugat untuk menyatakan maaf di Media Elektronik dan Media Cetak, yaitu Kompas, Media Indonesia, Koran Tempo, Majalah Berita Mingguan Tempo, TV One, dan Metro TV dengan ukuran dan waktu tayang yang akan dirinci kemudian;
6. Memerintahkan agar putusan segera dilaksanakan terlebih dahulu walaupun Para Tergugat mengajukan upaya hukum yang berlaku (*uit voerbaar bij voorraad*);
7. Menghukum Para Tergugat membayar biaya perkara;

Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, maka mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII mengajukan eksepsi pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

Halaman 7 dari 19 hal. Put. No. 1740 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- I. Penggugat salah alamat menggugat Tergugat VI, Tergugat VII Dan Tergugat VIII, Karena Tergugat VI, VII Dan VIII tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugasnya dan tidak dapat diidentikkan dengan kliennya serta memiliki hak imunitas.
1. Bahwa asal muasal perkara *a quo* adalah berkaitan dengan penanganan perkara dalam Register Perkara Nomor 384/Pdt.G/PN.JKT.BAR. tanggal 25 Juli 2012 yang diajukan Penggugat kepada Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V, dimana Tergugat VI, Tergugat VII dan Tergugat VIII berkedudukan sebagai kuasa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V;
2. Bahwa telah jelas dan terang sebagai kuasa, jelaslah bahwa Tergugat VI, Tergugat VII dan Tergugat VIII membela kepentingan Tergugat I, Tergugat II Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V dalam perkara gugatan perbuatan hukum yang diajukan Penggugat tanggal 25 Juli 2012 dalam Register Perkara Nomor 384/Pdt.G/PN.Jkt.Bar;
3. Bahwa dalam Pasal 16 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat ditentukan dengan jelas bahwa Advokat dalam menjalankan tugas profesinya dengan iktikad baik untuk kepentingan pembelaan klien tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana di sidang pengadilan;
4. Bahwa dalam Pasal 18 ayat 2 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat ditentukan bahwa advokat atau kuasa hukum tidak dapat diidentikkan dengan kliennya dalam membela kliennya;
5. Bahwa berdasarkan pengaturan di atas, dapatlah disimpulkan bahwa andaikata Tergugat VI, Tergugat VII dan Tergugat VIII melakukan perbuatan atau tindakan yang bertentangan dengan hukum berkaitan tindakan sebagai kuasa dalam perkara diatas, maka hal tersebut dapat dipermasalahkan kepada Dewan Kehormatan Advokat;
Maka: Berdasarkan hal-hal yang Para Tergugat kemukakan dia atas, dapatlah disimpulkan bahwa gugatan Penggugat salah alamat, karena itu mohon Majelis Hakim Yang Terhormat untuk menyatakan menolak gugatan atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;
- II. Masalah gugatan yang diajukan Penggugat mengenai kode etik profesi advokat, sehingga gugatan *a quo* adalah prematur dan Pengadilan Negeri Jakarta Barat tidak berwenang mengadili perkara *a quo*.

Halaman 8 dari 19 hal. Put. No. 1740 K/Pdt/2015



1. Bahwa menunjuk dan membaca surat gugatan Penggugat, Penggugat mendalilkan dalam gugatan pada angka 5 menyatakan (dikutip): "bahwa dalam jawabannya Para Tergugat telah menguraikan pernyataan-pernyataan yang bersifat menghina. Saat ini Tergugat I sampai dengan Tergugat V menjabat sebagai ketua dan anggota Dewan Kehormatan Kode Etik Peradi DKI. Adapun pernyataan-pernyataan tersebut adalah sebagai berikut: Halaman 3 alinea 3 Para Penggugat menyatakan: dstnya";
2. Bahwa pernyataan-pernyataan yang didalilkan Penggugat bersifat menghina, pada hakekatnya merupakan jawaban atas gugatan Penggugat, yaitu berupa pernyataan-pernyataan atau dalil-dalil yang digunakan Para Tergugat dalam jawabannya. Oleh karena itu, bila Para Tergugat menggunakan kata-kata yang tidak sopan dalam jawabannya, hal itu masuk dalam ranah apakah pernyataan atau dalil-dalil tersebut sesuai atau melanggar kode etik Advokat Indonesia Peradi;
3. Bahwa apabila Penggugat keberatan terhadap pernyataan dan kata-kata Para Tergugat bertentangan dengan kode etik, maka Penggugat harus memasalahkan terlebih dahulu kepada Dewan Kehormatan Advokat, bukan langsung mengajukan masalah ini ke Pengadilan Negeri Jakarta Barat (*vide* Pasal 5 huruf c kode etik Advokat Indonesia);
4. Bahwa oleh karena masalah atau gugatan yang diajukan Para Penggugat adalah masalah kode etik Advokat Indonesia, maka gugatan *a quo* adalah prematur mengajukan penyelesaiannya ke peradilan umum, terlebih dahulu harus diajukan ke Dewan Kehormatan Peradi sebagai institusi yang berwenang dan berkompeten mengadilai perkara *a quo*, bukan Pengadilan Negeri (*in casu* Pengadilan Negeri Jakarta Barat).

Maka: Berdasarkan hal-hal yang diuraikan tersebut diatas, mohon Majelis Hakim yang mulia, menyatakan gugatan Penggugat adalah prematur dan sepatutnya ditolak atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard/NO*);

III. Gugatan Penggugat Kurang Pihak:

1. Bahwa yang menjadi pihak dalam Perkara Nomor 384/Pdt.G/2012/PN. JKT.BAR adalah:
 1. Drs.Jack Sidabutar,S.H.,M.M.,M.si.,-----Tergugat I;
 2. Alex R Wangge,S.H.,-----Tergugat II;
 3. Sonny Kusuma, S.H.,-----Tergugat III;
 4. Dr.Fathurin Zen,S.H.,M.si.,-----Tergugat IV;
 5. Rm.Dr.Andang L.Binawan,SJ-----Tergugat V;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sedang yang menjadi penerima kuasa dalam Perkara Nomor 384/Pdt.G/2012/PN.JKT.BAR adalah:

1. John Sidi Sidabutar, S.H., M.H.,;
2. Burni, S.H.,;
3. Randy S. Saragih, S.H.,;
4. Binoto Nadapdap, S.H., M.H.,;
5. Andrywal, S.H.,;
6. Thomas Arthur Sitohang, S.H.,;

Oleh karena yang menjadi pihak dan penerima kuasa dalam Perkara Nomor 384/Pdt.G/2012/PN.JKT.BAR berjumlah 11 orang, sedangkan yang digugat hanya sebanyak 8 (delapan) orang, hal tersebut menunjukkan bahwa gugatan dari Penggugat adalah kekurangan pihak. Sesuai dengan asas dalam pembuktian bahwa oleh karena penerima kuasa berjumlah sebanyak 6 (enam) orang, maka penerima kuasa yang lain, yaitu John Sidi Sidabutar, S.H., M.H., Burni, S.H., dan Randy S Saragih, S.H., harus juga diikutsertakan menjadi pihak dalam perkara ini.

Dengan demikian cukup alasan untuk menerima eksepsi dari Para Tergugat bahwa gugatan Penggugat adalah kurang pihak;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat/Pembanding tersebut Pengadilan Negeri Jakarta Barat telah memberikan Putusan Nomor 643/PDT.G/2012/PN.Jkt.Bar. tanggal 4 Desember 2013 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menerima eksepsi Para Tergugat tentang gugatan Penggugat kurang pihak;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara hingga hari ini ditaksir sebesar Rp3.316.000,00 (tiga juta tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat/Pembanding Putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Jakarta dengan Putusan Nomor 362/PDT/2014/PT.DKI. tanggal 18 Agustus 2014;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat/Pembanding pada tanggal 9 Desember 2014 kemudian terhadapnya oleh Penggugat/Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Desember 2014 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 15 Desember 2014 sebagaimana ternyata

Halaman 10 dari 19 hal. Put. No. 1740 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 643/Pdt.G/2012/PN.JKT.BAR yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Barat, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 22 Desember 2014;

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII/Para Terbanding pada tanggal 13 Februari 2015 Kemudian Para Termohon Kasasi/Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII/Para Terbanding mengajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada tanggal 24 Februari 2015;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

1. *Judex Facti* Telah Salah Dan Keliru Dalam Penerapan Hukum Karena Menilai Pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama Tentang Gugatan Pemohon Kasasi/Dahulu Pembanding/Penggugat Kurang Pihak Telah Benar Dan Tepat Karena Pemohon Kasasi/Dahulu Pembanding/Penggugat Sebagai Penggugat Berwenang Untuk Menentukan Siapa-Siapa Yang Digugat Dalam Gugatan *A Quo*, *Judex Facti* Tidak Berwenang Menempatkan Seseorang Yang Tidak Digugat Sebagai Tergugat.

Bahwa pada dasarnya dalam membuat suatu gugatan, seorang penggugat berwenang untuk menentukan siapa-siapa yang digugat. Hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI yaitu Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 305 K/Sip/1971 tanggal 16 Juni 1971. Putusan tersebut menyatakan bahwa "Hakim tidak berwenang karena jabatannya untuk menempatkan seseorang yang tidak digugat sebagai Tergugat, karena hal tersebut bertentangan dengan asas acara perdata, bahwa hanya Penggugatlah yang berwenang untuk menentukan siapa yang digugatnya". Dengan demikian, Pemohon Kasasi/dahulu Pembanding/Penggugat sebagai Penggugat berhak untuk menentukan siapa pihak-pihak yang akan dijadikan sebagai tergugat. Hal ini bukan merupakan kewenangan

Halaman 11 dari 19 hal. Put. No. 1740 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hakim ataupun Para Termohon Kasasi/Dahulu Para Terbanding/Para Tergugat untuk menyatakan bahwa gugatan kurang pihak.

Gugatan yang telah diajukan oleh Pemohon Kasasi/Dahulu Pembanding/Penggugat telah tepat dan benar, serta sama sekali tidak kurang pihak. Sesuai juga yang dinyatakan di dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI yaitu Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 547 K/Sip/1972, tertanggal 15 Maret 1970 yang menyatakan sebagai berikut: "Orang bebas menyusun dan merumuskan surat gugatan asal cukup memberikan gambaran tentang kejadian materil yang menjadi dasar tuntutan". Sehingga dapat disimpulkan bahwa Pemohon Kasasi/dahulu Pembanding/Penggugat sebagai Penggugat juga dapat dengan bebas untuk menentukan pihak-pihak yang akan digugatnya.

Bahwa selanjutnya sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI yaitu Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 294 K/Sip/1971, tertanggal 7 Juli 1971 yang menyatakan sebagai berikut: "Suatu gugatan harus diajukan oleh orang yang mempunyai hubungan hukum dan bukan oleh orang yang mempunyai kepentingan". Gugatan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/dahulu Pembanding/Penggugat adalah gugatan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/dahulu Pembanding/Penggugat sebagai orang yang mempunyai hubungan hukum dengan Para Termohon Kasasi/Dahulu Para Terbanding/Para Tergugat, bukan gugatan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/dahulu Pembanding/Penggugat sebagai orang atau pihak yang mempunyai kepentingan.

Bahwa Yurisprudensi-yurisprudensi yang telah diuraikan di atas, dikuatkan dengan adanya ketentuan hukum yang diatur di dalam Pasal 8 Rv yang berbunyi sebagai berikut: "Gugatan memuat: (1) Identitas para pihak; (2) Dasar/dalil gugatan/posita/*fundamentum petendi* berisi tentang peristiwa dan hubungan hukum; (3) Tuntutan/petitum terdiri dari tuntutan primer dan tuntutan subsider/tambahan. Maka jelas gugatan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Dahulu Pembanding/Penggugat telah memenuhi syarat formil suatu gugatan.

Bahwa Ny. Retnowulan Sutantio, S.H., dan Iskandar Oeripkartawinata, S.H., dalam bukunya "*Hukum Acara Perdata Dalam Teori Dan Praktek*" (halaman 3), menyatakan sebagai berikut:

"Dalam Hukum Acara Perdata, Penggugat adalah seorang yang merasa bahwa haknya dilanggar dan menarik orang yang dirasa melanggar haknya itu sebagai Tergugat dalam suatu perkara ke depan Hakim".

Halaman 12 dari 19 hal. Put. No. 1740 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Di samping itu, Moh. Taufik Makarao, S.H., M.H., dalam bukunya "*Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata*" (halaman 8) menyatakan sebagai berikut:

"Dalam Hukum Acara Perdata inisiatif ada pada Penggugat, maka Penggugat mempunyai pengaruh yang besar terhadap jalannya perkara, setelah berperkara diajukan, ia dalam batas-batas tertentu dapat mengubah atau mencabut kembali gugatannya".

Dalam menentukan siapa yang akan digugat dalam perkara *a quo*, Pemohon Kasasi/dahulu Pembanding/Penggugat sebagai Penggugat mengetahui dengan pasti siapa yang "dirasa" telah melanggar haknya dan merugikan dirinya. Dengan demikian, Pemohon Kasasi/Dahulu Pembanding/Penggugat sebagai penggugat dapat memilih Para Termohon Kasasi/dahulu Para Terbanding/Para Tergugat sebagai Tergugat dalam surat gugatannya karena merasa bahwa Para Termohon Kasasi/dahulu Para Terbanding/Para Tergugat adalah pihak-pihak yang telah melanggar haknya dan merugikan dirinya dengan telah melakukan penghinaan terhadap Pemohon Kasasi/dahulu Pembanding/Penggugat melalui Jawaban yang disampaikan di muka persidangan yang terbuka untuk umum dalam Perkara Nomor 384/Pdt.G/2012/PN.JKT.BRT.

Maka tidak ada alasan hukum apabila Para Termohon Kasasi/dahulu Para Terbanding/Para Tergugat dan *Judex Facti* Tingkat Pertama serta *Judex Facti* Tingkat Banding menyatakan Pemohon Kasasi/Dahulu Pembanding/Penggugat tidak mengikutsertakan semua pihak terkait di dalam gugatannya (*exceptio plurium litis consortium*/kurang pihak). Dengan demikian pertimbangan *Judex Facti* Tingkat Banding yang mengambil alih pertimbangan *Judex Facti* Tingkat Pertama yang menyatakan gugatan Pemohon Kasasi/dahulu Pembanding/Penggugat tidak dapat diterima karena kurang pihak adalah tidak berdasarkan hukum dan patut dibatalkan. Oleh karena itu, putusan *Judex Facti* Tingkat Banding yang menguatkan dan mengambil alih putusan *Judex Facti* Tingkat Pertama haruslah dibatalkan;

2. *Judex Facti* Telah Salah Dan Keliru Dalam Penerapan Hukum Karena Menilai Pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama Telah Benar Dan Tepat Karena Terkait Dengan Syarat Formil Melalui Putusan Sela *Judex Facti* Tingkat Pertama Dengan Tegas Dan Jelas Menyatakan Eksepsi Tidak Dapat Diterima, Akan Tetapi Dalam Putusan Akhir *Judex Facti* Masih Mempertimbangkan Terkait Dengan Syarat Formil.

Bahwa Pemohon Kasasi/Dahulu Pembanding/Penggugat menolak dengan



tegas dan tidak sependapat pertimbangan hukum *Judex Facti* Tingkat Banding yang telah menguatkan dan mengambil alih pertimbangan hukum putusan *Judex Facti* Tingkat Pertama yang dalam putusannya halaman 34 pada pokoknya menyatakan:

"Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Para Tergugat, tentang gugatan Penggugat kurang pihak beralasan menurut hukum dan diterima, maka gugatan Penggugat tersebut tidak memenuhi syarat formil suatu gugatan sehingga dengan demikian gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);"

Bahwa Pemohon Kasasi/Dahulu Pembanding/Penggugat menolak dengan tegas pertimbangan hukum *Judex Facti* Tingkat Pertama yang dikuatkan dan diambil alih oleh *Judex Facti* Tingkat Banding tersebut di atas karena terkait dengan syarat formil sudah di pertimbangan dan diputus pada Putusan Sela, dimana *Judex Facti* telah menyatakan bahwa eksepsi Para Termohon Kasasi/Dahulu Para Terbanding/Para Tergugat dinyatakan tidak diterima.

Bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka adalah tidak berdasar hukum jika *Judex Facti* Tingkat Pertama masih mempertimbangkan terkait dengan syarat formil dalam Putusan Akhirnya dan pertimbangan yang tidak berdasar hukum tersebut dikuatkan serta diambil alih oleh *Judex Facti* Tingkat Banding. *Judex Facti* Tingkat Pertama yang diambil alih dan dikuatkan putusan dan pertimbangannya oleh *Judex Facti* Tingkat Banding bahkan tidak mempertimbangkan bukti-bukti dan fakta yang terungkap di persidangan untuk membuktikan syarat materil yang menjadi pokok perkara.

Dengan demikian, berdasarkan uraian tersebut diatas *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum dalam pertimbangan hukum putusannya. Dengan demikian, sudah sepatutnya putusan *Judex Facti* Tingkat Banding yang menguatkan dan mengambil alih putusan *Judex Facti* Tingkat Pertama dibatalkan;

3. Gugatan Pemohon Kasasi/dahulu Pembanding/Penggugat tidak kurang pihak karena dasar gugatan penggugat adalah adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Termohon Kasasi/Dahulu Para Terbanding/Para Tergugat melalui jawabannya yang berisi penghinaan terhadap Pemohon Kasasi/dahulu Pembanding/Penggugat yang disampaikan di muka persidangan Perkara Nomor 384/PDT.G/2012/PN. JKT.BRT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon Kasasi/dahulu Pembanding/Penggugat menolak dengan tegas dan tidak sependapat pertimbangan hukum *Judex Facti* Tingkat Banding yang menguatkan dan mengambil alih pertimbangan hukum *Judex Facti* Tingkat Pertama yang dalam Putusannya halaman 28 s/d 34 pada pokoknya menyatakan:

"Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak memberikan alasan yang jelas, apa sebabnya penerima kuasa lainnya yaitu masing-masing bernama: John Sidi Sidabutar, S.H.,M.H., Bumi, S.H., Randy S. Saragih, S.H., tidak diikutkan sebagai pihak Tergugat dalam perkara ini, padahal jelas-jelas merka juga ikut sebagai penerima kuasa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 14 Agustus 2013 yang secara hakekatnya juga ikut bertanggungjawab atas surat jawaban yang disampaikan dalam Perkara Nomor 384/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Bar. maka Majelis Hakim berpendapat serta berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat semestinya mengikutkan John Sidi Sidabutar, S.H., M.H., Bumi, S.H., Randy S. Saragih, S.H., sebagai pihak Tergugat dalam perkara ini dengan demikian dapatlah dikwalifisir bahwa gugatan Penggugat adalah Kurang Pihak. Menimbang, bahwa berdasarkan uraian serta pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat serta berkesimpulan bahwa eksepsi Para Tergugat beralasan hukum dan dapat diterima".

Gugatan yang diajukan Pemohon Kasasi/dahulu Pembanding/Penggugat tidak kurang pihak karena yang menjadi dasar gugatan Pemohon Kasasi/dahulu Pembanding/Penggugat adalah adanya jawaban dari Para Termohon Kasasi/dahulu Para Terbanding/Para Tergugat yang berisi penghinaan terhadap diri Pemohon Kasasi/dahulu Pembanding/Penggugat. Pemohon Kasasi/dahulu Pembanding/Penggugat tidak mengajukan gugatan terhadap penerima kuasa, akan tetapi gugatan diajukan terhadap para pihak yang bertanggungjawab atas jawaban yang berisi penghinaan terhadap Pemohon Kasasi/dahulu Pembanding/Penggugat. Dalam hal ini, Jawaban yang berisi penghinaan tersebut dengan sengaja telah dibuat dan ditandatangani oleh Termohon Kasasi VI/dahulu Terbanding VI/Tergugat VI s/d Termohon Kasasi VIII/dahulu Terbanding VIII/Tergugat VIII, kemudian disampaikan di muka persidangan yang terbuka untuk umum dalam kapasitasnya sebagai kuasa hukum dari Termohon Kasasi I/dahulu Terbanding I/Tergugat I s/d Termohon Kasasi V/dahulu Terbanding V/Tergugat V.

Halaman 15 dari 19 hal. Put. No. 1740 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



Faktanya Jawaban tersebut hanya ditandatangani oleh Termohon Kasasi VI/dahulu Terbanding VI s/d Termohon Kasasi VIII/dahulu Terbanding VIII/Tergugat VIII, tidak ditandatangani oleh John Sidi Sidabutar, S.H.,M.H., Bumi, S.H., Randy S. Saragih, S.H., Hal tersebut menunjukkan jawaban tersebut dibuat oleh Termohon Kasasi VI/dahulu Terbanding VI/Tergugat VI s/d Termohon Kasasi VIII/dahulu Terbanding VIII/TERGUGAT VIII dan Termohon Kasasi VI/dahulu Terbanding VI s/d TERMOHON Kasasi VIII/dahulu Terbanding VIII/Tergugat VIII yang harus mempertanggungjawabkan apa yang menjadi isi dari jawaban tersebut. Bagaimana mungkin pihak-pihak yang tidak menandatangani jawaban tersebut dinyatakan oleh *Judex Facti* harus dimasukkan sebagai pihak dalam gugatan, padahal faktanya pihak-pihak tersebut sama sekali tidak membuat ataupun menandatangani jawaban tersebut. Fakta terkait dengan dibuat dan ditandatanganinya jawaban tersebut hanya oleh Termohon Kasasi VI/dahulu Terbanding VI/Tergugat VI s/d Termohon Kasasi VIII/dahulu Terbanding VIII/Tergugat VIII sama sekali tidak dibantah oleh Para Termohon Kasasi/dahulu Para Terbanding/Para Tergugat dalam pemeriksaan persidangan *Judex Facti* Tingkat Pertama.

Berdasarkan fakta tersebut di atas, maka *Judex Facti* Tingkat Banding yang telah menguatkan dan mengambil alih putusan serta pertimbangan hukum *Judex Facti* Tingkat Pertama yang telah salah menerapkan hukum adalah keliru dalam menerapkan hukum dan putusan *Judex Facti* Tingkat Banding patut dibatalkan.

4. Yang Menandatangani Jawaban Dalam Perkara Nomor 384/PDT.G/2012/PN.JKT.BRT. Hanya Termohon Kasasi VI/Dahulu Terbanding VI/Tergugat VI S/D Termohon Kasasi VIII/dahulu Terbanding VIII/Tergugat VIII Sehingga Semua Para Penerima Kuasa Dalam Perkara Nomor 384/PDT.G/2012/PN.JKT.BRT. tidak dapat ditarik sebagai pihak dalam perkara *a quo*.

Bahwa Pemohon Kasasi/dahulu Pembanding/Penggugat menolak pertimbangan hukum *Judex Facti* Tingkat Banding yang telah menguatkan dan mengambil alih pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama halaman 33 dalam putusannya yang menyatakan:

"Menimbang, bahwa Penggugat dalam Repliknya tertanggal 6 November 2013, hanya menyebutkan alasan tidak mengikutkan penerima kuasa yang lainnya sebagai pihak Tergugat dalam perkara Nomor 384/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Bar. karena gugatan yang diajukan kepada Para Pihak yang



bertanggungjawab atas jawaban yang berisi Penghinaan terhadap Penggugat. Bahwa Jawaban tersebut ditandatangani oleh Tergugat VI, Tergugat VII dan Tergugat VIII dalam hal ini mereka ikut mempertanggungjawabkan apa yang menjadi isi jawaban tersebut".

Bahwa dari dalilnya tersebut di atas, menunjukkan *Judex Facti* tidak konsisten dan bertentangan antara satu dengan yang lainnya dalam memberikan pertimbangan hukum dalam putusannya. Dimana, dalam pertimbangan tersebut di atas, dengan tegas *Judex Facti* menyatakan bahwa Pemohon Kasasi/dahulu Pembanding/Penggugat melalui repliknya telah (menyebutkan alasan yang jelas terkait dengan alasan tidak mengikutkan penerima kuasa lainnya sebagai Pihak Tergugat dalam perkara *a quo*. Akan tetapi, masih pada halaman yang sama dalam alinea keduanya, *Judex Facti* memberikan dasar pertimbangan bahwa oleh karena pemohon kasasi/dahulu pembanding/Penggugat tidak memberikan alasan yang jelas, apa sebabnya penerima kuasa lainnya tidak diikutkan sebagai pihak Tergugat dalam perkara ini.

Bahwa faktanya baik dalam replik, bukti-bukti dan saksi-saksi serta dalam kesimpulan, Pemohon Kasasi/dahulu Pembanding/Penggugat telah menguraikan secara tegas dan jelas terkait dengan dasar gugatan dan pihak-pihak yang dijadikan sebagai Tergugat. Akan tetapi, baik bukti maupun fakta-fakta yang terungkap di persidangan tersebut sama sekali tidak dipertimbangkan oleh *Judex Facti* Tingkat Pertama dan putusan yang tidak mempertimbangkan bukti maupun fakta-fakta yang terungkap di persidangan tersebut telah dikuatkan dan diambil alih oleh *Judex Facti* Tingkat Banding.

Bahwa sebagaimana telah Pemohon Kasasi/dahulu Pembanding/Penggugat uraikan tersebut di atas, Pemohon Kasasi/dahulu Pembanding/Penggugat tidak mengajukan gugatan terhadap penerima kuasa, akan tetapi gugatan diajukan terhadap para pihak yang bertanggungjawab atas jawaban yang berisi penghinaan terhadap Pemohon Kasasi/dahulu Pembanding/Penggugat. Dalam hal ini, jawaban yang berisi penghinaan tersebut dengan sengaja telah dibuat dan ditandatangani oleh Termohon Kasasi VI/dahulu Terbanding VI/Tergugat VI s/d Termohon Kasasi VIII/dahulu Terbanding VIII/Tergugat VIII, kemudian disampaikan di muka persidangan yang terbuka untuk umum dalam kapasitasnya sebagai kuasa hukum dari Termohon Kasasi I/dahulu Terbanding I/Tergugat I s/d Termohon Kasasi V/dahulu Terbanding V/Tergugat V.



Berdasarkan fakta tersebut di atas, maka *Judex Facti* Tingkat Banding telah salah dan keliru dalam menerapkan hukum. Dengan demikian, putusan *Judex Facti* Tingkat Banding sudah sepatutnya dibatalkan;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, setelah meneliti memori kasasi yang diterima pada tanggal 22 Desember 2014 dan kontra memori kasasi yang diterima pada tanggal 24 Februari 2015 dihubungkan dengan putusan *Judex Facti* dalam perkara *a quo* ternyata tidak salah menerapkan hukum dalam putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri, dengan menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima, didasari pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa pertimbangan hukum putusan *Judex Facti* telah tepat dan benar serta tidak bertentangan dengan hukum, dimana ternyata gugatan Penggugat kurang pihak yang menjadikan gugatan Penggugat cacat formil, sehingga gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Jakarta dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi Prof. Dr.O.C. KALIGIS, S.H., M.H., tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak dan Para Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **Prof. Dr.O.C. KALIGIS, S.H., M.H.**, tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 26 November 2015 oleh Prof. Dr. Abdul Gani Abdullah, S.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Hamdi, S.H.,M.Hum., dan Dr. Yakup Ginting, S.H.,C.N.,M.Kn., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Ninil Eva Yustina, S.H.,M.Hum., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

ttd./

Ketua Majelis,

ttd./

H. Hamdi, S.H.,M.Hum.,

ttd./

Prof. Dr. Abdul Gani Abdullah, S.H.,

Dr. Yakup Ginting, S.H.,C.N.,M.Kn.,

Panitera Pengganti,

ttd./

Ninil Eva Yustina, S.H.,M.Hum.,

Biaya Kasasi:

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 5.000,00
3. Administrasi Kasasi ...	Rp489.000,00
J u m l a h	Rp500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
a.n. PANITERA
PANITERA MUDA PERDATA

Dr. PRI PAMBUDI TEGUH, SH.,MH.,

NIP: 19610313 198803 1003

Halaman 19 dari 19 hal. Put. No. 1740 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

